



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IQBAL FIKRI alias MARKO bin SYAHIFUL AMRI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Perum Pinang Mas No. 204 RT/RW: 019/001 Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu;
- Alamat Kost: 44F Jalan Slada RT/RW: 002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kharis Mudakir, S.HI., M.HI., dan kawan-kawan dari kantor Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang

Hal 1 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pamularsih Nomor 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Fikri Alias Marko Bin Syahiful Amri bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iqbal Fikri Alias Marko Bin Syahiful Amri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah asbak;
- 1 (satu) buah paper;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hp Xiaomi warna Grey;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalah gunaan narkotika dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Hal 2 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-160/RP.9/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

----- Bawa ia terdakwa Iqbal Fikri Alias Marko Bin Syahiful Amri pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 07.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kost 44F Jalan Slada Rt/Rw:002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman, terdakwa membeli Ganja dari saksi Irwan Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 07.15 wib di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) buah puntung rokok Ganja;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) Hp Xiaomi warna Grey;

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Irwan

Hal 3 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara;

- Bawa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 1721>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:

BB-3707/2023/NNF berupa ranting, daun dan biji berat semula 25,40221 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 25,13784 gram, BB-3708/2023/NNF berupa ranting, daun dan biji berat semula 0,59536 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,58461 gram dan BB-3709/2023/NNF berupa puntung rokok berisi daun dan biji berat semula 0,22906 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,22064 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bawa ia terdakwa Iqbal Fikri Alias Marko Bin Syahiful Amri pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 07.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Rt/Rw:002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman, terdakwa membeli Ganja dari saksi Irwan Batubara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;

Hal 4 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 07.15 wib di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) buah puntung rokok Ganja;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) Hp Xiaomi warna Grey;
 - Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Irwan Batubara;
- Bawa terdakwa menggunakan ganja terakhir kali pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman menghabiskan 1 (satu) linting rokok dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti rokok biasa;
- Bawa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 1721>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:

BB-3707/2023/NNF berupa ranting, daun dan biji berat semula 25,40221 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 25,13784 gram, BB-3708/2023/NNF berupa ranting, daun dan biji berat semula 0,59536 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,58461 gram dan BB-3709/2023/NNF berupa puntung rokok berisi daun dan biji berat semula 0,22906 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,22064 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bawa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106773, tanggal 01 Juni 2023, atas nama pasien Iqbal

Hal 5 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Irwan Batubara ditemukan:

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

- Bawa ganja tersebut diakui milik saksi Irwan Batubara yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat penangkapan sedang dalam perjalanan diantar ke tempat sdr. Akbar di Condong Catur;

- Bawa dari informasi saksi Irwan Batubara bahwa saksi Irwan Batubara pernah menjual ganja kepada Terdakwa;

- Bawa selanjut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di tempat kost Terdakwa di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;
- Bawa sebelumnya sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting rokok;
- Bawa cara menggunakan ganja oleh Terdakwa dengan cara ganja diletakkan di kertas paper kemudian dilinting, dan dibakar selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok biasa;
- Bawa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) polisi;
 - Bawa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
 - Bawa berdasarkan hasil test urine terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
 - Bawa terdakwa adalah mahasiswa dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
 - Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi RUDI HARTANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Batubara;
 - Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Irwan ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;

Hal 7 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
- Bawa ganja tersebut diakui milik saksi Irwan Batubara yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Rafli Apriadi Putra dan saat penangkapan sedang dalam perjalanan diantar ke tempat sdr. Akbar di Condong Catur;
- Bawa dari informasi saksi Irwan Batubara bahwa saksi Irwan Batubara pernah menjual ganja kepada Terdakwa;
- Bawa selanjut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di tempat kost Terdakwa di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;
- Bawa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) linting rokok;
- Bawa cara menggunakan ganja oleh Terdakwa dengan cara ganja diletakkan di kertas paper kemudian dilinting, dan dibakar selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok biasa;
- Bawa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) polisi;
- Bawa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bawa berdasarkan hasil test urine terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
- Bawa terdakwa adalah mahasiswa dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;

Hal 8 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti tersebut di atas;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi IRWAN BATUBARA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, saksi telah ditangkap oleh petugas polisi pada saat sedang dalam perjalanan mengantar ganja ke tempat kost sdr. Akbar;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
- Bawa ganja tersebut milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Rafli Apriadi Putra;
- Bawa selain sdr. Akbar, Terdakwa juga pernah membeli ganja dari saksi yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bawa saksi terakhir kali mengkonsumsi ganja tersebut bersama Sdr. Yogi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Yaya (Terdakwa dalam perkara lain) di kamar kost sdr. Rafli (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bawa cara menggunakan ganja adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bawa benar barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal 9 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1721>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3707/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 25,40221 gram;
- BB-3708/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,59536 gram;
- BB-3709/2023/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,22906 gram;

Yang disita dari Iqbal Fikri alias Marko bin Syahiful Amri, adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106773, Nomor LAB. L-251732, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Iqbal Fikri, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di tempat kost Terdakwa di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah paper;
 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Irwan Batubara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja terakhir kali sebelum ditangkap polisi sekitar pukul 02.00 wib di kamar kost Terdakwa;

Hal 10 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri dengan tujuan agar merasa tenang;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja tersebut;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti ganja tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Yang telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023;

4. 1 (satu) buah asbak;
5. 1 (satu) buah paper;
6. 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di tempat kost Terdakwa di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bawa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah asbak;
 - 1 (satu) buah paper;

Hal 11 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Irwan Batubara (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja terakhir kali pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri dengan tujuan agar merasa tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1721>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - BB-3707/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 25,40221 gram;
 - BB-3708/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,59536 gram;
 - BB-3709/2023/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,22906 gram;

Yang disita dari Iqbal Fikri alias Marko bin Syahiful Amri, adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106773, Nomor LAB. L-251732, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Iqbal Fikri, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja tersebut;

Hal 12 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas antara lain Terdakwa ditangkap sendirian di kostnya dan ganja yang ditemukan kurang dari 30 (tiga puluh) gram, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa IQBAL FIKRI alias MARKO bin SYAHIFUL AMRI yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan

Hal 13 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "wederrechtelijk" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal 14 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di tempat kost Terdakwa di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah asbak;
- 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Irwan Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di kamar kostnya sebanyak 1 (satu) linting dengan cara ganja ditaruh di atas paper kemudian dilinting seperti rokok selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok, dimana tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut agar merasa tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1721>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3707/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 25,40221 gram;
- BB-3708/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,59536 gram;
- BB-3709/2023/NNF berupa 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih 0,22906 gram;

Yang disita dari Iqbal Fikri alias Marko bin Syahiful Amri, adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah

Hal 15 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106773, Nomor LAB. L-251732, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Iqbal Fikri, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut untuk ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Irwan Batubara, akan tetapi tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri tanpa mengajak orang lain, adapun barang bukti ganja yang ditemukan yang berkaitan dengan Terdakwa dengan berat bersih kurang dari 30 (tiga puluh) puluh gram dan atas diri Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dikenakan sebagai pengguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja untuk diri sendiri dengan cara ganja ditaruh di atas paper kemudian dilinting seperti rokok selanjutnya lintingen ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok, dimana tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut agar merasa tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106773, Nomor LAB. L-251732, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Iqbal Fikri, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC), yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut atas kehendaknya sendiri dan dilakukan untuk diri sendiri, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 16 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

(telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta);

4. 1 (satu) buah asbak;
5. 1 (satu) buah paper;

yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 17 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL FIKRI alias MARKO bin SYAHIFUL AMRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh sembilan) gram;
 2. 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Hal 18 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

(telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta);

4. 1 (satu) buah asbak;

5. 1 (satu) buah paper;

dimusnahkan;

6. 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Suryiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Suryiono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P., S.H.